



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS TADULAKO

DENGAN

FAKULTAS BIOLOGI
UNIVERSITAS GADJAH MADA

Nomor : 6493/UN28.1.28/KS/2023

Nomor : 5346/UN1/FBI/KSA/HK.08.00/2023

TENTANG
KERJA SAMA DI BIDANG TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini jumat, tanggal enam, bulan oktober, tahun 2023 (06-10-2023) bertempat di Yogyakarta yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. **Dr. Lufsyi Mahmudin, S.Si.,** : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tadulako, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Tadulako No. 5927/UN28/KP/2023, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tadulako, Jl. Soekarno-Hatta KM. 9, Tondo, Palu, Sulawesi Tengah 94119, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
M.Si.

- II. **Prof. Dr. Budi Setiadi Daryono,** : Dekan Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 6193/UN1.P/KPT/HUKOR/2021 tanggal 04 Oktober 2021, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada, berkedudukan di Jalan Teknik Selatan, Sekip Utara, Sinduadi, Mlati, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
M.Agr.Sc.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dengan berdasarkan itikad baik, semangat kemitraan dan kebersamaan untuk mewujudkan kerja sama yang saling menguntungkan, **PARA PIHAK** setuju untuk melakukan kesepakatan bersama dalam rangka program pendidikan dan penelitian serta bidang lain yang dipandang perlu dan disepakati bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

PIHAK I	PIHAK II

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

1. **PARA PIHAK** sepaham dan sepakat bahwa surat Perjanjian Kerja Sama yang dilakukan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan.
2. **PARA PIHAK** sepaham dan sepakat bahwa surat perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung kegiatan pendidikan dan penelitian untuk meningkatkan sinergitas potensi sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan visi dan misi **PARA PIHAK**.

**PASAL 2
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi :

1. Penyelenggaraan program Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat;
2. Pendidikan dan penelitian di masing-masing lembaga kedua belah pihak;
3. Transfer perkembangan **IPTEK** dan penelitian **PARA PIHAK**;
4. Peningkatan dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya biologi;
5. Mewujudkan setiap kemungkinan bentuk kerja sama dalam menyediakan dan mendayagunakan sarana prasarana dan tenaga dalam batas-batas kemampuan masing-masing pihak;
6. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

**PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN**

HAK PARA PIHAK :

1. Melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka);
2. Menjalin kerja sama di dalam Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
3. Mendapatkan fasilitas untuk sebagian dan atau seluruh kegiatan Pendidikan dan Penelitian yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sesuai kemampuan yang dimiliki dan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam kesepakatan bersama;
4. Mendapatkan data dan informasi dari hasil kerja sama dalam rangka pengembangan pendidikan;

KEWAJIBAN PARA PIHAK :

1. Menjalin kerja sama di dalam Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
2. Mengikuti semua sistem dan prosedur baku yang diperlakukan di dalam sarana dan prasarana **PARA PIHAK**;
3. Berkewajiban untuk memelihara dan merawat seluruh fasilitas yang digunakan;
4. Melaksanakan kegiatan dan memberi laporan kegiatan yang telah dilakukan kepada **PARA PIHAK**;
5. Memberi berbagai fasilitas yang dibutuhkan dalam kegiatan kerja sama sesuai dengan kemampuan yang dimiliki;
6. Memberi masukan dan saran berkaitan dengan kegiatan kerja sama **PARA PIHAK**.

PIHAK I	PIHAK II

**PASAL 4
PELAKSANAAN DAN EVALUASI**

1. Kerja sama ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh **PARA PIHAK**.
2. Dalam melaksanakan kesepakatan bersama ini sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 1 maka **PARA PIHAK** dapat mendelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk.
3. Usulan kegiatan kerja sama dapat diajukan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.
4. **PARA PIHAK** saling mengevaluasi pelaksanaan atau realisasi kerja sama ini setidaknya setiap 1 semester.

**PASAL 5
JANGKA WAKTU KERJA SAMA**

1. Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan evaluasi setiap 1 tahun sekali sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Setelah masa kesepakatan bersama yakni 5 (lima) tahun berakhir, **PARA PIHAK** dapat melakukan perpanjangan masa kesepakatan bersama, dengan melakukan pemberitahuan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum masa kesepakatan berakhir.
3. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri kesepakatan bersama sebelum jangka waktu dimaksud pada ayat 1 maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis, kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 14 hari sebelum kegiatan diakhirinya kesepakatan bersama tersebut.

**PASAL 6
PEMBIAYAAN**

Pembiayaan kemitraan pendidikan dan penelitian mengutamakan prinsip resiprokal yang tidak membebani masing-masing pihak. Namun jika terjadi pembiayaan yang timbul dari pelaksanaan perjanjian ini, maka pembiayaan akan dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

**PASAL 7
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)**

1. Apabila materi yang digunakan untuk dan selama kerja sama ini mati atau rusak yang bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian atau karena keadaan memaksa (*Force majeure*) maka **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab.
2. Yang termasuk dalam keadaan memaksa adalah peristiwa-peristiwa seperti berikut:
 - a. Bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir).
 - b. Kebakaran yang tidak disengaja, atau bukan merupakan suatu kesalahan.
 - c. Perang, huru-hara politik, pemogokan, kebijakan pemerintah dibidang moneter, pemberontakan dan epidemis yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan kerja sama ini dan sebab lain diluar kemampuan manusia yang disetujui **PARA PIHAK**.
 - d. Kegagalan yang bukan karena kesalahan dari **PARA PIHAK**.
3. Apabila terjadi *Force majeure*, **PARA PIHAK** harus menginformasikan secara tertulis paling lambat dalam waktu 7 x 24 jam sejak terjadinya *Force majeure*. Apabila pemberitahuan tidak dilakukan atau melewati batas waktu 7 x 24 jam, maka *Force majeure* dianggap tidak terjadi.

PIHAK I	PIHAK II

**PASAL 8
PERSELISIHAN**

1. Semua perselisihan yang timbul antara **PARA PIHAK** maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
2. Bilamana perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan sepakat melalui jalur hukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

**PASAL 9
PERUBAHAN**

1. Kesepakatan bersama ini dapat diubah atau dibatalkan berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
2. Perubahan dan atau hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan bersama ini akan diatur dalam bentuk amandemen dan atau *addendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan ini.

**PASAL 10
LAIN-LAIN**

1. Apabila terdapat pelanggaran aturan yang telah disebutkan dalam pasal tersebut di atas maka **PARA PIHAK** berhak menghentikan kegiatan bersama.
2. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh **PARA PIHAK** maka terlebih dahulu harus membuat proposal atau rencana kegiatan sebagai kerangka acuan dalam pelaksanaan kegiatan.

**PASAL 11
KORESPONDENSI DAN PEMBERITAHUAN**

1. Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui jasa pengiriman yang memungkinkan.
2. Alamat **PARA PIHAK** yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. rer. agr. Wahyu Harso, M.Si.
Jabatan : Sekretaris Jurusan Biologi FMIPA Universitas Tadulako
Alamat : Jl. Soekarno-Hatta KM. 9 Tondo, Patu, Sulawesi Tengah 94119
Telepon/No.Kontak : 082194264969
Email : wahyu.harso@gmail.com

PIHAK KEDUA

Nama : Dr. Eko Agus Suyono, S.Si., M.App.Sc.
Jabatan : Wakil Dekan Bidang Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Kerja Sama, dan Alumni
Alamat : Jalan Teknik Selatan, Sekip Utara, Sinduadi, Mlati, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281
Telepon/No.Kontak : (0274) 580839/ 0813-2876-5344
Email : eko_suyono@ugm.ac.id / biologi-ugm@ugm.ac.id


PIHAK I	PIHAK II

**PASAL 12
PENUTUP**

Kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal, Bulan, dan Tahun yang sama di atas kertas bermaterai yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada **PARA PIHAK**.

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat dengan semangat kerja sama untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
Dekan Fakultas Matematika
dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Tadulako



Dr. Lufsyi Mahmudin, S.Si., M.Si.
NIP 197207141998031001

PIHAK KEDUA
Dekan Fakultas Biologi
Universitas Gadjah Mada Yogyakarta



Prof. Dr. Budi Setiadi Daryono, M.Agr.Sc.
NIP 197003261995121001

PIHAK I	PIHAK II